



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/5307/KPU-Kab/VII/2021  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan .....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/201 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5307/KPU-Kab/VII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020- 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 26 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mega Sunyati Azhar

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 26/HK.03.1-Kpt/5307/KPU-Kab/VII/2021  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	Persentase pemutakhiran dan publikasi informasi partai politik pada aplikasi SIPOL.
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi.	Nilai evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	Nilai evaluasi atas Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	Pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan teknis Pemilu/Pemilihan.
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu /Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum /Pemilihan.
		Persentase Partisipasi Pemilih. Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		Persentase Partisipasi Pemilihn Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan.
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	<p>Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.</p> <p>Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan di masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan.</p> <p>Jumlah Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dibandingkan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum /Pemilihan.</p>
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai.	Persentase dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			menyelenggarakan Pemilihan Umum /Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusuhan massa.
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu /Pemilihan.	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan 3% (7 orang) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota dan Pegawai Negeri Sipil.
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 26 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Mega Suryati Azhar